

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi sudah ada di tengah-tengah manusia sejak awal manusia mulai membentuk organisasi. Namun demikian, tidak berarti kita acuh tak acuh mengenai korupsi. Korupsi merusak kehidupan ekonomi dan landasan moral tata kehidupan manusia. Tidak ada satu negarapun yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia, namun yang membedakan kasus korupsi di setiap negara tersebut adalah intensitas, kualitas dan modus operandinya. Hal ini sangat tergantung dan dipengaruhi dari kualitas masyarakatnya, adat istiadat dan penegakan hukum yang diterapkan di masing-masing negara tersebut.¹

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun sumber lain yang diakui keberadaannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (tentu saja sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Dan jika kaidah tersebut dilanggar maka akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.²

Hukum adalah semua aturan-aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat maupun diakui oleh negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata bagi yang melanggarnya. Fungsi hukum secara garis besar adalah sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*), sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social engineering*), sebagai alat ketertiban dan pengaturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan

¹ Lilik Mulyadi, 2013, *Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 32

² Ahmad Ali, 2009. *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, hal. 2

batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis dalam hukum, sebagai fungsi pengayoman, sebagai alat politik.³

Ahmad Ali membagi tujuan hukum melalui 3 (Tiga) ajaran, yang pertama ajaran konvensional yang bertujuan untuk memperoleh keadilan, kebahagiaan, kemanfaatan dan juga untuk memperoleh kepastian hukum, yang kedua ajaran modern yang bertujuan pada akhirnya hukumlah yang harus memihak pada keadilan itu sendiri, dan kemanfaatan bagi banyak orang, yang terakhir adalah ajaran yang mengutamakan kedamaian dalam masyarakat dan lebih mengunsurkan kearifan hukum yang menjunjung tinggi kedamaian dalam masyarakatnya.⁴

Hukum pidana didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan suatu akibat yang berupa pidana. Yang dimaksudkan dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam suatu perbuatan yang dapat dipidana atau disebut juga sebagai perbuatan jahat. Fungsi hukum pidana pada umumnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata hukum dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak menciderainya, perlindungan itu dilakukan dengan adanya sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.⁵

Kebanyakan di negara berkembang korupsi merupakan suatu ciri khas yang sukar diberantas. Korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis baik di sektor publik maupun sektor swasta. Sejalan dengan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat yang semakin menipis, maka budaya korupsi, kolusi dan nepotisme semakin tebal terutama dipicu oleh sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan, tidak

³ Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, hal. 224

⁴ *Ibid*, hal. 56-59

⁵ *Ibid*, hal. 60

mengikutsertakan akuntabilitas publik, kurang profesional dan sebagian besar dilaksanakan secara manual.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia sedang membudaya, terbukti dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang diungkap penyidik dan berakibat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Berhasil tidaknya penegakan hukum bukanlah ditandai telah banyaknya kasus pidana yang diajukan di pengadilan, tetapi ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan pantaskah putusan terhadap perkara yang pada umumnya sudah selesai selama ini.

Dalam penegakan sanksi pidana, dibutuhkan hukum acara pidana yang mengatur mengenai cara-cara negara dengan aparaturnya dalam mempergunakan wewenangnya untuk menjatuhkan pidana. Aparatur penegak hukum dalam hal ini meliputi Kepolisian yang bertugas dalam hal penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan; Kejaksaan bertugas dalam hal penuntutan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan; Pengadilan bertugas untuk menjatuhkan sanksi pidana atas suatu perbuatan yang dilarang; dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Putusan pengadilan merupakan putusan yang dijatuhkan apabila tindakan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan hakim dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Putusan pemidanaan ini dapat dilakukan bilamana terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, berdasarkan mana hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang beralah melakukannya (Pasal 183 KUHP).⁷

Terdapat kasus tindak pidana korupsi di Bandung, yang mana dilakukan oleh Kepala Desa di suatu daerah di Bandung yang didakwa dengan dakwaan menyalahgunakan kekuasaan / kewenangannya dengan melakukan tindak korupsi berlanjut oleh Penuntut

⁶Baharudin Lopa, 2013, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hal. 46

⁷ Paingot Rambe Manalu dkk, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010. Hal. 171

Umum, namun baik di Pengadilan Negeri maupun Banding di Pengadilan Tinggi, terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak korupsi berlanjut. Oleh karena itu, penulis memilih judul “**Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa**”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji secara lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana tata cara pengajuan banding dalam kasus tindak pidana korupsi menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana analisis hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pengajuan banding dalam tindak pidana korupsi menurut Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai manfaat bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum, yaitu mengenai penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana korupsi, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian terkait penerapan pasal-pasal Undang-Undang Korupsi dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia.

E. Terminologi

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda,fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan sesuatu materi atau informasi menjadi komponen komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.⁸

2. Hukum

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma norma dan sanksi sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan.⁹

⁸ <https://pengertianahli.id/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019

⁹ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 Pukul 16.15 WIB

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta menegakan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, maka setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.¹⁰

3. Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (Tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa¹¹

4. Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹²

5. Tindak Pidana

¹⁰ Diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>, pada tanggal 17 November 2018 pukul 11.21

¹¹ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa, pada tanggal 17 November 2018 pukul 11.25

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019 Pukul 16.18 WIB

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

6. Korupsi

Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan kegiatan memperkaya diri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)¹⁵ yakni menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana peneliti tidak hanya melihat kepada bentuk perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi-materi muatan yang ada didalamnya. Selain itu, penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Kasus (*case approach*)¹⁶ yaitu dengan cara

¹³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

¹⁴ Undang undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 96

¹⁶ *Ibid*, hal. 112

melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Bdg.

2. Karakteristik Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif yaitu Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi..

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum terdiri dari atas dasar data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.¹⁷

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi:

- 1) Buku- buku teks;
 - a) Buku tentang Hukum Pidana Indonesia
 - b) Buku tentang Hukum Acara pidana
 - c) Buku tentang Tindak Pidana Korupsi

¹⁷*Ibid*, hal. 141

- d) Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam
 - e) Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh penegak hukum untuk terciptanya ketertiban hukum
 - f) Jurnal tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia
- 2) Bahan non hukum berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan hukum seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

4. Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk bahan penelitian yang lengkap dan relevan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas maka dalam pengumpulan bahan penelitian ini dilakukan dengan cara *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.
- b. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengambil bahan penelitian dari buku-buku teks yang berhubungan dengan dengan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan penelitian yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara deskriptif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan di atas dan juga analisis hukum yaitu menganalisis menggunakan teori tentang tindak pidana, pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, serta mengkaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) bab yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Proses Hukum Pidana di Indonesia, Sistem Pembuktian Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Hukum Islam mengenai Tindak Pidana Korupsi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari analisis hukum dari putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor: 93/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan

oleh kepala Desa, dan tata cara pengajuan banding dalam tindak pidana korupsi menurut Hukum positif di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.